



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pid.B/2021/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pujito alias Anto;
  2. Tempat lahir : Pacitan;
  3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 9 Oktober 1990;
  4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Seksama Pajak Baru, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Mocok-mocok;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa PUJITO alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJITO alias ANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam beserta kotak dan charger;  
Dikembalikan kepada SMP N 1 ULUAN melalui saksi HOTMAN HATI ARIFIN BUTARBUTAR
  - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk Vans;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam biru merk New;
  - 8 (delapan) keping pecahan kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PUJITO ALIAS ANTO** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.0 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di SMP N 1 ULUAN yang beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu Kec. Uluan Kab. Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa menuju ruang belakang kepala sekolah sambil membawa alat berupa gunting seng dan membongkar jerjak jendela ruangan dengan cara mencongkelnya dan menarik-narik jerjak jendela tersebut hingga patah. Kemudian terdakwa mengambil kursi untuk dapat masuk kedalam ruangan lalu membuka kaca jendela dan memecahkan kaca terdakwa dapat memanjat untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah.

Bahwa setelah terdakwa berada di dalam ruangan kepala sekolah, terdakwa melihat dan membuka kotak kardus yang berisi sejumlah tablet yang kemudian terdakwa ambil dan letakkan di atas lemari yang berada di dekat jendela. Selanjutnya terdakwa keluar dan mengambil karung goni dan tas rangsel lalu masuk kembali ke ruangan kepala sekolah dan memasukan tablet EVERCROSS X7 BRAVO TAB 2020 kedalam karung goni sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan kedalam tas rangsel sebanyak 5 (lima) unit lalu membawanya menggunakan sepeda motor menuju kearah Medan.

Bahwa pada saat diperjalanan di dekat simpang Lumban Datu Porsea, sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan minyak lalu terdakwa memarkirkannya di pinggir jalan dalam keadaan kunci sepeda motor lengket di tangki minyak kemudian pergi untuk mencari minyak dengan berjalan kaki sampai ke SPBU Porsea dan pada saat terdakwa kembali sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian terdakwa pergi dengan menumpang truk ke Amplas di Medan dengan hanya membawa tas rangsel berisikan 5 (lima) unit tablet EVERCROSS X7 BRAVO TAB 2020 dengan tujuan untuk menjualnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar mengalami kerugian sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hotman Hati Arifin Butar- Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan beralamat di Desa Parbabinsaran, Janji Matogu, Kecamatan uluan, Kabupaten Toba mengetahui telah hilangnya tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dari dalam ruangan kerja Saksi di sekolah SMP Negeri 1 Uluan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat masuk kedalam ruangan kerja Saksi hendak melaksanakan tugas dinas Saksi merasa kaget dikarenakan di ruang kerja Saksi dekat jendela terdapat pecahan kaca jendela dan Saksi melihat jerjak jendela belakang ruangan kerja Saksi dalam keadaan rusak dan kaca jendela sudah dalam keadaan pecah;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang yang Saksi simpan didalam ruangan dan pada saat itu Saksi melihat barang-barang berupa tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit yang berada dalam 2 (dua) kotak kardus yang sebelumnya Saksi simpan di dalam ruangan sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat isi kardus tersebut sudah kosong dan satu kardus lainnya hanya berisikan 6 (enam) tablet lagi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit telah hilang Saksi langsung memberitahukan kepada pegawai tata usaha, namun pegawai tersebut tidak mengetahui hal tersebut. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada kepala tukang yang bernama Nelson Manurung yang pada saat itu sedang merenovasi sekolah SMP Negeri 1 Uluan dan Nelson Manurung menerangkan bahwa ada anggotanya yang bernama Pujito yang telah meninggalkan lokasi SMP Negeri 1 Uluan tanpa memberitahukan kepada Nelson Manurung dengan melarikan sepeda motor milik Nelson Manurung, sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Tobasa;
- Bahwa yang mengambil tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dari ruang kerja Saksi di SMP Negeri 1 Uluan adalah Terdakwa dan hal ini Saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polres Tobasa;
- Bahwa pemilik tablet 31 (tiga puluh satu) unit yang hilang tersebut adalah SMP Negeri 1 Uluan dimana pada bulan Agustus 2020 pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mendapatkan bantuan berupa tablet sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) unit dari Kementrian Pendidikan untuk dibagikan kepada siswa yang tidak mampu sebagai saran belajar dari rumah (belajar online) dikarenakan situasi pandemic covid 19. Selanjutnya Saksi selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan membagikan tablet tersebut kepada siswa yang kurang mampu dan pada saat itu Saksi masih memberikan sebanyak 60

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) unit dan sisanya menunggu dibagikan kepada siswa dimana sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit Saksi simpan didalam ruangan Saksi yang Saksi bungkus dalam 3 (tiga) kotak kardus, dimana 2 (dua) kotak kardus berisikan 31 (tiga puluh satu) unit dan kotak kardus lainnya berisikan 6 (enam) unit tablet dan Saksi menyimpannya dibawah meja yang berada di ruangan Saksi;

- Bahwa Saksi terakhir melihat tablet yang hilang tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dari ruangan kerja Saksi namun Saksi melihat jerjak jendela belakang ruangan dalam keadaan rusak dan kaca jendela ruangan sudah dalam keadaan pecah;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tablet tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya tablet tersebut pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian materi sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam adalah sebagian barang milik SMP Negeri 1 Uluan yang telah dicuri oleh Terdakwa dan 8 (delapan) pecahan kaca adalah pecahan jendela kaca yang dipecahkan Terdakwa supaya dapat masuk ke ruangan Saksi untuk mengambil tablet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Sahat Sinurat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di SMP Negeri 1 Uluan yang beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Saksi mengetahui telah hilang tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit;
- Bahwa yang mengambil tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tablet tersebut dengan cara membongkar jerjak jendela belakang ruang kerja Hotman Hati Arifin Butar-Butar selaku kepala sekolah dan memecahkan kaca jendela tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kerja kepala sekolah dengan memanjat melalui

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jendela yang dibongkar dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam kotak kardus yang berada diruang kerja kepala sekolah;
- Bahwa pemilik tablet 31 (tiga puluh satu) unit yang hilang tersebut adalah SMP Negeri 1 Uluan dimana pada bulan Agustus 2020 pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mendapatkan bantuan berupa tablet sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) unit dari Kementerian Pendidikan untuk dibagikan kepada siswa yang tidak mampu sebagai saran belajar dari rumah (belajar online) dikarenakan situasi pandemic covid 19. Selanjutnya pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan membagikan tablet tersebut kepada siswa yang kurang mampu dan hingga pada saat itu tablet tersebut masih dibagikan sebanyak 60 (enam puluh) unit dan sisanya menunggu dibagikan kepada siswa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit dimana Saksi bersama kepala sekolah menyimpan tablet tersebut diruangan kepala sekolah yang dibungkus dalam kotak kardus dan diletakkan dibawah meja yang berada di ruangan kepala sekolah;
  - Bahwa ruangan kepala sekolah tempat disimpannya tablet tersebut dalam keadaan terkunci dan pakai jerjak jendela;
  - Bahwa akibat hilangnya tablet tersebut pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian materi sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam adalah sebagian barang milik SMP Negeri 1 Uluan yang telah dicuri oleh Terdakwa dan 8 (delapan) pecahan kaca adalah pecahan jendela kaca yang dipecahkan Terdakwa supaya dapat masuk ke ruangan Saksi untuk mengambil tablet tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Donna Trihayu Astuti Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di SMP Negeri 1 Uluan yang beralamat di Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Saksi mengetahui telah hilang tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil tablet tersebut dengan cara membongkar jerjak jendela belakang ruang kerja Hotman Hati Arifin Butar-Butar selaku kepala sekolah dan memecahkan kaca jendela tersebut dan selanjutnya



Terdakwa masuk ke ruang kerja kepala sekolah dengan memanjat melalui jendela yang dibongkar dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang

- Bahwa pemilik tablet 31 (tiga puluh satu) unit yang hilang tersebut adalah SMP Negeri 1 Uluan dimana pada bulan Agustus 2020 pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mendapatkan bantuan berupa tablet sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) unit dari Kementerian Pendidikan untuk dibagikan kepada siswa yang tidak mampu sebagai saran belajar dari rumah (belajar online) dikarenakan situasi pandemic covid 19. Selanjutnya pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan membagikan tablet tersebut kepada siswa yang kurang mampu dan hingga pada saat itu tablet tersebut masih dibagikan sebanyak 60 (enam puluh) unit dan sisanya menunggu dibagikan kepada siswa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit dimana Saksi bersama kepala sekolah menyimpan tablet tersebut diruangan kepala sekolah yang dibungkus dalam kotak kardus dan diletakkan dibawah meja yang berada di ruangan kepala sekolah;
- Bahwa akibat hilangnya tablet tersebut pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian materi sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam adalah sebagian barang milik SMP Negeri 1 Uluan yang telah dicuri oleh Terdakwa dan 8 (delapan) pecahan kaca adalah pecahan jendela kaca yang dipecahkan Terdakwa supaya dapat masuk ke ruangan Saksi untuk mengambil tablet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Evendi Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di komplek SMP Negeri 1 Uluan tiba-tiba kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang bernama Hotman Hati Arifin Butarbutar memanggil Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang milik sekolah SMP Negeri 1 Uluan berupa tablet telah hilang dari dalam ruang kerja kepala sekolah tersebut. Kemudian Saksi masuk kedalam ruangan kerja kepala sekolah dan melihat dalam ruangan tersebut



- dekat jendela sudah terdapat pecahan kaca jendela serta jerjak jendela belakang ruangan kepala sekolah sudah dalam keadaan rusak dan pecah;
- Bahwa selanjutnya Saksi ikut bersama dengan Hotman Hati Arifin Butarbutar memeriksa barang-barang dan ternyata sesuai dari keterangan Hotman Hati Arifin Butarbutar tablet sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit yang berada dalam kotak kardus sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa pemilik tablet yang diambil Terdakwa adalah SMP Negeri 1 Uluan;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi mengetahui yang mengambil tablet tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebagai petugas jaga malam di SMP Negeri 1 Uluan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Terdakwa mengambil sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit tablet;
- Bahwa Terdakwa dapat berada di lokasi SMP Negeri 1 Uluan karena pada saat itu Terdakwa bekerja membantu tukang di sekolah;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum mengetahui ada tablet di ruang gedung SMP Negeri 1 Uluan dan Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa masuk keruangan tempat keberadaan tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tablet tersebut dengan cara mencongkel jerjak jendela ruangan kepala sekolah dengan menggunakan gunting seng milik kepala tukang yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah itu Terdakwa menarik-narik jerjak jendela tersebut hingga patah dan kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela supaya bisa masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat jendela yang telah Terdakwa rusak;
- Bahwa setelah Terdakwa berada dalam ruangan kepala sekolah dengan menggunakan cahaya dari mancis Terdakwa melihat di dalam ruangan terdapat kotak kardus dan setelah Terdakwa membukanya ternyata berisi sejumlah tablet dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan dan mengambil tablet tersebut dari dalam kotaknya dan memindahkan keatas lemari yang berada di dekat jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam ruangan kepala sekolah dan mengambil karung goni dan tas rangsel milik Terdakwa dari gudang sekolah



- yang digunakan sebagai mes Terdakwa dan temannya selama bekerja di sekolah tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali kearah jendela belakang ruangan kepala sekolah dan memasukkan sejumlah tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam tersebut ke dalam karung goni sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dan kedalam tas rangsel sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tablet tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor merk tiger milik Nelson Manurung yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa karung goni dan tas rangsel yang berisi tablet dengan tujuan kearah Medan dengan maksud untuk menjual tablet tersebut. Akan tetapi pada saat perjalanan dekat Simpang Lumban Datu Porsea, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok sehingga Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dengan keadaan kunci lengket di tangki minyak serta meletakkan karung goni berisi 26 (dua puluh enam) unit tablet sedangkan tas rangsel berisi 5 (lima) unit tablet Terdakwa bawa jalan kaki mencari minyak hingga di SPBU Porsea;
  - Bahwa setelah mendapat minyak Terdakwa langsung kembali ketempat sepeda motor terparkir dan setiba disana Terdakwa mendapati sepeda motor dan karung goni yang berisikan 26 (dua puluh enam) unit tablet sudah tidak ada lagi. Dikarenakan sudah ketakutan Terdakwa langsung pergi dan memberhentikan truck yang akan Terdakwa tumpangi kearah Medan;
  - Bahwa setelah sampai di Medan Terdakwa menuju Pajak Baru Simpang Limun dan bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Dody serta meminjam sepeda motornya untuk pergi menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Musin dan menitip tas rangsel di tempat teman Terdakwa yang bernama Musin;
  - Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) unit tablet melalui Adi Sutrisno Fernando Silaen kepada Palif dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Terdakwa jual kepada Neng Purba seharga Rp200.000,00 (dua rarus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil tablet dari ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan dengan maksud untuk dijual karena Terdakwa butuh dana untuk biaya pulang kampung;
  - Bahwa hasil penjualan 5 (lima) unit tablet yang Terdakwa ambil sebagian Terdakwa gunakan membayar biaya makan dan rokok bersama dengan Adi Sutrisno Fernando Silaen dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut Umum dipersidangan dimana 1 (satu) buah tablet merupakan sebagian



tablet yang Terdakwa curi, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah celana pendek merupakan pakaian yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil penjualan tablet, 8 (delapan) keping pecahan kaca merupakan kaca dari jendela yang pecah pada saat Terdakwa membongkar jendela ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam beserta kotak dam charger;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk Vans;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam biru merk New;
- 8 (delapan) kepingan pecahan kaca;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 dari ruangan Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar yang merupakan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan mendapati di dekat jendela terdapat pecahan kaca dan jerjak jendela ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar memeriksa ruangan kepala sekolah dan mendapati 2 (dua) buah kotak kardus yang berada dibawah meja sudah dalam keadaan terbuka, dimana 1 (satu) kardus sudah kosong sedangkan 1 (satu) kardus lainnya hanya berisikan 6 (enam) unit tablet;
- Bahwa Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar kemudian memberitahukan tentang hilangnya tablet tersebut kepada Saksi Sahat Sinurat, Saksi Donna Trihayu Astuti Manurung dan Saksi Evendi Sitorus;
- Bahwa 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang hilang tersebut merupakan sebagian dari tablet bantuan Kementrian



Pendidikan yang akan dibagikan oleh pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan kepada para siswa sebagai pendukung sarana belajar online;

- Bahwa Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 dari ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel jerjak jendela ruangan kepala sekolah dengan menggunakan gunting seng yang diambil Terdakwa dari gudang sekolah kemudian Terdakwa menarik-narik jerjak jendela hingga patah, lalu Terdakwa memecahkan kaca jendela dan masuk keruangan kepala sekolah dengan memanjat jendela yang telah rusak;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa memeriksa ruangan kepala sekolah dan melihat di bawah meja kepala sekolah terdapat 2 (dua) buah kotak kardus yang berisi sejumlah tablet. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kepala sekolah untuk mengambil karung goni dan tas ransel dari gudang sekolah dan Terdakwa memindahkan 31 (tiga puluh satu) unit tablet tersebut kedalam goni dan tas ransel, dimana masing-masing 5 (lima) unit disimpan di tas ransel dan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit disimpan di karung goni;
- Bahwa Terdakwa membawa 31 (tiga puluh satu) unit Tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang telah diambilnya tersebut ke Medan dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dengan bantuan temannya Adi Sutrsino Fernando Silaen berhasil menjual 5 (lima) unit Tablet merk Evercoss X7 Bravo yakni masing-masing 4 (empat) unit dijual kepada Palif seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kepada Neng Purba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 26 (dua puluh enam) unit tablet lainnya hilang ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 tanpa sepengetahuan pihak SMP Negeri 1 Uluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa Pujito alias Anto yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa sendiri juga tidak menyatakan keberatan atas identitas tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dapat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa “memiliki dengan melawan hukum” berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 dari ruangan Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar yang merupakan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa awalnya hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan masuk kedalam ruangan kepala sekolah dan mendapati di dekat jendela terdapat pecahan kaca dan jejak jendela dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar memeriksa ruangan kepala sekolah dan mendapati 2 (dua) buah kotak kardus yang berada dibawah meja sudah dalam keadaan terbuka, dimana 1 (satu) kardus sudah kosong sedangkan 1 (satu) kardus lainnya hanya berisikan 6 (enam) unit tablet. Melihat hal tersebut Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar memberitahukan tentang hilangnya tablet tersebut kepada Saksi Sahat Sinurat, Saksi Donna Trihayu Astuti Manurung dan Saksi Evendi Sitorus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 dari ruangan kepala sekolah



dengan cara mencongkel jerjak jendela ruangan kepala sekolah dengan menggunakan gunting seng yang diambil Terdakwa dari gudang sekolah kemudian Terdakwa menarik-narik jerjak jendela hingga patah, lalu Terdakwa memecahkan kaca jendela dan masuk keruangan kepala sekolah dengan memanjat jendela yang telah rusak;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa memeriksa ruangan kepala sekolah dan melihat di bawah meja kepala sekolah terdapat 2 (dua) buah kotak kardus yang berisi sejumlah tablet. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kepala sekolah untuk mengambil karung goni dan tas ransel dari gudang sekolah dan Terdakwa kemudian memindahkan 31 (tiga puluh satu) unit tablet tersebut kedalam goni dan tas ransel, dimana masing-masing 5 (lima) unit disimpan di tas ransel dan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit disimpan di karung goni;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang telah diambilnya ke Medan dengan tujuan untuk dijual dimana Terdakwa dengan bantuan dari temannya yang bernama Adi Sutrisno Fernando Silaen menjual masing-masing 4 (empat) unit tablet kepada Palif seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kepada Neng Purba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 26 (dua puluh enam) unit tablet lainnya hilang ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju Medan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 tanpa izin dan sepengetahuan pihak SMP Negeri 1 Uluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 milik pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan untuk dimiliki dan dikuasai seakan-akan milik Terdakwa sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya padahal Terdakwa bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 3 Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana yang diatur dan dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam, tetapi haruslah dilihat secara keseluruhan jika waktu malam tersebut digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, kemudian ditambah dengan unsur adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, maka gabungan unsur-unsur ini merupakan bentuk pemberatan atas tindak pidana pencurian dan bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB memasuki ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yakni ruangan Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar yang beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dan mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020, milik pihak SMP Negeri 1 Uluan yang tersimpan di ruangan Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas waktu kejadian Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020, milik pihak SMP Negeri 1 Uluan diketahui terjadi sekitar pukul 01.30 WIB, sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah termasuk waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020, milik pihak SMP Negeri 1 Uluan dengan cara Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dan mengambil 31 (tiga



puluh satu) unit tablet tersebut yang tersimpan di ruangan kepala sekolah, sehingga menurut Majelis Hakim tempat (*tempus delictie*) perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober mendapati di ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluhan terdapat kepingan pecahan kaca jendela dan jejak jendela ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak dan patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mencongkel jejak jendela ruangan kepala sekolah dengan menggunakan gunting seng yang diambil Terdakwa dari gudang sekolah kemudian Terdakwa menarik-narik jejak jendela hingga patah, lalu Terdakwa memecahkan kaca jendela dan masuk keruangan kepala sekolah dengan memanjat jendela yang telah rusak dan setelah berhasil masuk, Terdakwa memeriksa ruangan kepala sekolah dan melihat di bawah meja kepala sekolah terdapat 2 (dua) buah kotak kardus yang berisi sejumlah tablet. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kepala sekolah untuk mengambil karung goni dan tas ransel dari gudang sekolah dan Terdakwa kemudian memindahkan 31 (tiga puluh satu) unit tablet tersebut kedalam goni dan tas ransel, dimana masing-masing 5 (lima) unit disimpan di tas ransel dan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit disimpan di karung goni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa memasuki ruangan kepala sekolah dengan cara mencongkel jejak jendela dengan menggunakan gunting seng dan kemudian Terdakwa menarik-



narik jerjak jendela yang mengakibatkan jerjak jendela patah serta Terdakwa juga memecahkan kaca jendela yang mengakibatkan jendela menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam beserta kotak dan charger;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik pihak SMP Negeri 1 Uluan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak SMP Negeri 1 Uluan melalui kepala sekolah yang dalam hal ini Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk Vans;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam biru merk New;
- 8 (delapan) kepingan pecahan kaca;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan SMP Negeri 1 Uluan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak bagi sekolah SMP Negeri 1 Uluan dimana para siswa tidak dapat menggunakan tablet tersebut sebagai sarana pendukung aktivitas pembelajaran secara online;
- Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah memadai, adil serta sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pujito Alias Anto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam

beserta kotak dan charger;

Dikembalikan kepada pihak SMP Negeri 1 Uluhan melalui Saksi Hotman

Hati Arifin Butarbutar;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk Vans;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam biru merk New;
  - 8 (delapan) kepingan pecahan kaca;
- Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H, dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait., S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H

Sophie Dhinda Aulia Brahmana., S.H

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Blg